P U T U S A N

Nomor 1872 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: **TRI EKO SUROYO alias USROK bin SUPARJO (Almarhum)**;
Tempat Lahir	: Surakarta;
Umur / Tanggal Lahir	: 44 Tahun/21 November 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kampung Priyobadan RT.001 RW.004 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair	: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidair	: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Lebih Subsidair	: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI EKO SUROYO alias USROK bin SUPARJO (Almarhum) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu jenis *metamfetamina* Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa TRI EKO SUROYO alias USROK bin SUPARJO (Almarhum) oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TRI EKO SUROYO alias USROK bin SUPARJO (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu jenis *metamfetamina* Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRI EKO SUROYO alias USROK bin SUPARJO (Almarhum) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket/plastik kecil transparan berisi sabu;
   - 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa sabu;
   - 1 (satu) sobekan lakban warna hitam;
   - 1 (satu) buah bungkus permen Relaxa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix nomor 0857012551079;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI EKO SUROYO alias USROK bin SUPARJO (Almarhum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TRI EKO SUROYO alias USROK bin SUPARJO (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket/plastik kecil transparan berisi sabu;
   - Sebuah pipa kaca terdapat sisa sabu;
   - Sobekan lakban warna hitam;
   - Sebuah bungkus permen Relaxa;
   - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Nomor 0857012551079;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 779/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 29 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 31 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 191/Akta Kas.Pid.Sus/2023/PN Skt *juncto* Nomor 779/PID.SUS/2023/PT Smg *juncto* Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak tepat dan salah menerapkan hukum dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika berdasarkan fakta di persidangan yaitu:
  - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Mbing yang menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Mbing memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan cara Mbing mengirim alamat pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat Terdakwa selesai mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang telah ditentukan oleh Mbing. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa, akan tetapi Polisi menangkap Terdakwa lebih dulu;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain berupa 1 (satu) paket/plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu. Barang bukti tersebut telah dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Polri Kriminalistik dengan hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina*. Selain itu pula urine Terdakwa telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina;*

- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Mbing. Meskipun Terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan di suatu tempat Mbing, namun Narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut tidak serta memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini *judex facti* harus menggali tujuan penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut, dalam perkara *a quo* penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa ditujukan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa sendiri mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2018 dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023. Tambahan pula *urine* Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium dengan hasil positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa hal tersebut di atas menunjukkan Terdakwa adalah Penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dan patut dikabulkan;
- Bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa patutlah mencermati barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram yang berada dalam penguasaan Terdakwa. Jumlah barang bukti tersebut masih sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram. Akan tetapi Terdakwa tidak dapat dijatuhkan rehabilitasi mengingat tidak ada Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim untuk mengetahui kondisi/taraf

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kecanduan Terdakwa dan keterangan ataupun hasil asesmen. Dengan demikian Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara sesuai dengan kualitas kejahatan yang telah diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 779/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 29 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 31 Oktober 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **TRI EKO SUROYO alias USROK bin SUPARJO (Almarhum)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 779/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 29 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 31 Oktober 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI EKO SUROYO alias USROK bin SUPARJO (Almarhum)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa **TRI EKO SUROYO alias USROK bin SUPARJO (Almarhum)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket/plastik kecil transparan berisi sabu;
   - Sebuah pipa kaca terdapat sisa sabu;
   - Sobekan lakban warna hitam;
   - Sebuah bungkus permen Relaxa;
   - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix nomor 0857012551079;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.	**Soesilo, S.H., M.H.**
Ttd.	
Sutarjo, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)